

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Oleh karena itu harus diperlukan secara manusiawi dan diberikan pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisaikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenai aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai perilaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari penguasa. Sebagai perilaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan penguasa (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No.3 tentang “pengadilan anak”. Disamping perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan(kekerasan)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sri Sumarwani, *kekerasan pada anak bentuk*

Akibat kehilangan hak-haknya, banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan melawan hukum seperti pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak-anak. Hal ini sering terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia.

Salah satu upaya dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dilakukan oleh penggerak hukum terutama pihak kepolisian, sebagai pihak pertama yang mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan kepada anak. Tindakan kepolisian dalam mendapat laporan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah melalui proses penyidikan.

Pengertian penyidikan dalam pasal 1 butir 2 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi pada masyarakat di daerah Demak, akan tetapi hal ini jarang sekali di laporkan sampai pihak berwenang, karena faktor keluarga, faktor ekonomi dan maraknya tindak kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Demak ,menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: TINJAUN YURIDIS PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES DEMAK

## **B. Rumusan Masalah**

berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang di lakukan oleh pihak Polres Demak ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian penanganan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan pihak Polres Demak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesain kasus tindak pidana kekerasan pada anak di Polres Demak ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesain kekerasan terhadap anak di Polres Demak?
3. Agar masyarakat mengetahui bagaimana pihak kepolisian menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi pada anak ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya dan guna nilai suatu proses penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. segi teoritis

bagi akademis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana.

2. Segi praktis

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk kasus tindak pidana serta dapat dijadikan pengembangan kemampuan penulis dalam penyelesaian serta memperjuangkan penegakan hukum.

#### **E. Terminologi**

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana

2. Pengertian Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

### 3. Tinjauan Tentang Anak dan Tindak Pidana Anak

#### 1. Pengertian anak

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

#### 2. Hak-hak anak

Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Untuk apakah hak anak? Anak secara fisik dan mental belum matang, sehingga anak perlu diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penyusunan skripsi diperlukan adanya metode-metode yang digunakan sebagai pedoman melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan serta memiliki manfaat menguji suatu pengetahuan

ilmiah yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi saran ilmu yang bersangkutan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi serta observasi yang dilakukan terhadap keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta dilakukan sesuai perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif di dalam melakukan penelitian menggambarkan atau pemaparan tentang objek yang dijadikan bahan penelitian, objek yang dimaksud adalah tentang proses penyelesaian yang dilakukan serta penegakan hukum guna menyelesaikan suatu tindak pidana serta penyelesaian hukum kepada pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

3. Metode pengumpulan data.

Guna mendapatkan data yang diperlukan dan bersifat kualitatif maka dilakukan pendekatan secara ilmiah, agar dapat mengefisiensikan kerja serta waktu dalam melakukan penelitian lapangan, serta memperjelas suatu gambaran nyata di dalam melakukan penyusunan skripsi maka penyusun skripsi menggunakan dua data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari suatu objek yang dijadikan bahan penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu pihak kepolisian.

b. Data sekunder

Yaitu data untuk melengkapi data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan atau dokumenter, terdiri dari:

- a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Metode analisi data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu: mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat untuk mendapatkan kebenaran secara objektif.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut

### **BAB I Pendahuluan :**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka :**

Dalam bab ini sumber didapatkan dari hasil penelaahan dari berbagai sumber yang di peroleh penulis dalam menulis skripsi sebelum dan sesudah dilakukan penelitian dari sumber kitab undang-undang.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan :**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang sedang dibahas serta apa saja yang menjadi faktor serta kendala yang dihadapi ketika menyelesaikan kasus kekerasan pada anak di Polres demak.

### **BAB IV Penutup :**

Dalam bab akhir ini berisi kesimpulan yang merupakan uraian kesimpun dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.